

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara hukum dan peranan hukum di dalam kehidupan masyarakat tentunya menjadi sangat penting. Kondisi ini dapat dibuktikan dengan adanya ketentraman, ketertiban, dan tidak adanya ketegangan yang terjadi dalam kehidupan bermasyarakat. Hukum sendiri memiliki peranan dalam mengatur hak dan kewajiban serta melindungi kepentingan baik masyarakat maupun individu. Meskipun begitu, penerapan hukum seringkali memerlukan perbaikan terus-menerus untuk memastikan keadilan dan perlindungan hak asasi manusia yang tepat bagi semua warga negara Indonesia.

Warga Negara Indonesia memiliki hak yang tidak dapat diganggu gugat atau yang biasa disebut sebagai Hak Asasi Manusia (HAM). HAM ini melekat pada setiap individu dan diatur oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945). Salah satunya merujuk pada Pasal 28 UUD NRI Tahun 1945 mengenai kemerdekaan berserikat dan berkumpul, serta mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan. Kebebasan berpendapat merupakan hak dasar yang melindungi kebebasan individu untuk dapat menyatakan pendapat, berbicara, dan mengekspresikan pikiran, serta menyampaikan informasi tanpa rasa takut mendapatkan kriminalisasi atas pernyataannya. Dalam hal ini, jurnalis merupakan salah satu kelompok yang sangat

berkaitan dengan hak tersebut, dikarenakan pekerjaan mereka seringkali melibatkan penyampaian informasi kepada publik.

Jika melihat berdasarkan landasan filosofisnya, kebebasan berpendapat merupakan bentuk dari satu kesatuan dengan Kebebasan Pers atau Kemerdekaan Pers, dimana Kemerdekaan Pers merupakan salah satu wujud dari perintah Pasal 28F UUD NRI Tahun 1945 yang mencerminkan kebebasan penggunaan berbagai media dalam mencari, menerima, dan menyampaikan informasi penting kepada masyarakat.¹

Berkaitan dengan kemerdekaan berpendapat yang terdapat dalam konstitusi, Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (UU Pers) juga menyatakan bahwa “*Kemerdekaan Pers dijamin sebagai hak asasi warga negara*”. Penggunaan kata “Kemerdekaan Pers” tidak diartikan sebagai kemerdekaan yang seluas-luasnya karena Pers tanpa kontrol akan menjadi kekuatan yang tidak bertanggung jawab. Oleh karena itu, kebebasan pers di Indonesia tentunya memiliki beberapa batasan. Hal ini terjadi karena kebebasan pers termasuk dalam hak asasi manusia yang masih bisa dibatasi dan dikurangi pemenuhannya dalam situasi tertentu (*derogable rights*).²

Pada saat ini, adanya perkembangan teknologi pastinya memberi pengaruh terhadap pers. Selain Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) maka lahir pula Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang

¹ Ahmad Sufmi Dasco, 2018, *Politik, Media Massa, dan Kebohongan*, Surakarta: UNS Press, hal. 27.

² Nur Alifi Wijayanti, 2023, Skripsi: *Analisis Hak Kebebasan Pers Dalam Peliputan Melalui Media Online (Studi Kasus Peliputan Projectmultatuli.org)*, Surakarta: Repository UNS, hal. 1.

Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang juga memiliki pasal yang dikategorikan sebagai Delik Pers. Hal tersebut mengakibatkan pers dalam menjalankan fungsinya masih dibayang-bayangi oleh kemungkinan dipidananya seorang jurnalis akibat karya jurnalistiknya, meskipun dalam pelaksanaan fungsinya telah diupayakan dengan penuh tanggungjawab. Tidak sedikit pihak yang memilih penyelesaian perkara pemberitaan melalui jalur pidana dengan melaporkan adanya dugaan pencemaran nama baik akibat merasa dirugikan oleh pemberitaan yang dibuat oleh jurnalis. Dibandingkan menggunakan prosedur dalam UU Pers yaitu melalui mekanisme hak jawab atau hak koreksi maupun mekanisme mediasi atau ajudikasi di Dewan Pers.³

Berdasarkan data sepanjang tahun 2019 sampai 2021, Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia mencatat setidaknya ada 14 wartawan dan satu media masa yang dilaporkan dengan menggunakan UU ITE. Pasal yang digunakan untuk menjerat jurnalis antara lain Pasal 27, Pasal 45 dan Pasal 28 UU ITE.⁴

Contoh kasus dapat dilihat dalam putusan Pengadilan Negeri Palopo Nomor. 46/Pid.Sus/2021/Pn Plp. Dimana terdakwa terbukti memuat pemberitaan di media online “*berita news*” dengan judul Putra Mahkota Palopo di duga “dalang” Korupsi PLTMH dan Keripik Zaro Rp 11 Milyar yang isinya menyatakan jika saksi korban Farid Kasim Judas terlilit kasus korupsi penyertaan modal APBD Palopo untuk perbaikan mesin pembangkit listrik tenaga mikro hidro dan

³ *Ibid*, hal 6

⁴ Fanny Oktavianus, “*AJI: 3 Tahun Trekahir Ada 15 Jurnalis-Media Yang Dijerat UU ITE*”, www.cnnindonesia.com, diakses 26 Mei 2023

pengelolaan keripik zaro. Terdakwa memuat berita tersebut tanpa turun langsung ke Palopo, tetapi hanya mendengar dari seorang aktivis LSM sdr. Andi Z.A. Guntur yang menyampaikan data, kemudian diolah dan diedit selanjutnya di *upload* menjadi suatu berita di Media online “*berita news*” selain itu, terdakwa mengunggah di *Facebook* dan *Instagram* di akun milik terdakwa tanpa mengklarifikasi terlebih dahulu ke saksi korban Farid Kasim Judas (yang diberitakan). Terdakwa dinyatakan melanggar Pasal 27 ayat (3) UU ITE. Hakim menjatuhkan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.⁵

Meskipun dilindungi, melihat contoh kasus tersebut dimana jurnalis masih dapat terancam pidana karena karya jurnalistiknya tentunya menyebabkan pertanyaan mengenai kesesuaian antara UU ITE yang menjerat jurnalis dengan pasal pencemaran nama baik dan UU Pers yang mengatur pertanggungjawaban jurnalis atas karya buatannya.

Oleh karena itu, berdasarkan hal tersebut menarik perhatian penulis untuk mengkaji permasalahan penerapan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) terhadap jurnalis dengan bentuk penulisan hukum yang berjudul “**ANALISIS YURIDIS PENERAPAN PASAL PENCEMARAN NAMA BAIK PADA JURNALIS (Studi Putusan Nomor : 46/Pid.Sus/2021/Pn Plp)**”.

⁵ Putusan Pengadilan Negeri Palopo, Tanggal 5 Maret 2021, Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2021/Pn.Plp

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, pokok-pokok permasalahan yang akan dibahas oleh penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pertimbangan hakim dalam memutus perkara tindak pidana pencemaran nama baik oleh jurnalis pada Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2021/Pn Plp?
2. Bagaimana penerapan pasal pencemaran nama baik kepada jurnalis ditinjau dari prespektif Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers?
3. Bagaimana Pandangan Hukum Islam Terhadap Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik?

3. Tujuan Penelitian

Pada hakikatnya, suatu penelitian harus memuat sebuah tujuan untuk memperoleh pengetahuan mengenai suatu gejala guna memberi arahan untuk menentukan langkah yang sesuai dengan maksud dari sebuah penelitian itu sendiri. Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini yaitu:

1. Tujuan Obyektif
 - a. Mengetahui pertimbangan Hakim dalam melakukan putusan pada tindak pidana pencemaran nama baik yang dilakukan oleh jurnalis pada Putusan Pengadilan Negeri Palopo Nomor 46/Pid.Sud/2021/Pn.Plp.

- b. Mengetahui terkait kesesuaian penerapan pasal pencemaran nama baik yang ditujukan kepada jurnalis sudah tepat apabila ditinjau dari Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.

2. Tujuan Subyektif

- a. Memenuhi syarat akademis guna memperoleh gelar Sarjana Hukum dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- b. Untuk menambah wawasan, pengetahuan, serta pemahaman penulis di bidang Hukum Pidana khususnya mengenai hak kebebasan berpendapat oleh jurnalis serta kemerdekaan pers.
- c. Untuk menerapkan ilmu serta teori yang sudah diperoleh penulis selama menempuh Pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta dan memberikan kemaslahatan bagi penulis dan masyarakat pada umumnya.

4. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan oleh penulis dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis


- a. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan sumbangsih dalam perkembangan disiplin ilmu Hukum Acara Pidana pada umumnya yang berkaitan tentang penerapan pasal pencemaran nama baik kepada jurnalis dalam perspektif UU Pers.

- b. Hasil dari penulisan ini diharapkan berguna bagi pengembangan, dan memperkaya literatur dunia kepastakaan hukum dan dapat dipergunakan untuk penulisan atau penelitian hukum yang sejenis pada tahap selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai pengembangan nalar dan dapat memberi jawaban untuk masalah yang diteliti oleh penulis.
- b. Penelitian ini diharapkan memberikan suatu masukan terhadap kepentingan hukum kepada kalangan aparat penegak hukum terutama kepada instansi pengadilan yang berhubungan dengan kasus tindak pidana pencemaran nama baik oleh jurnalis.

5. Kerangka Pemikiran



Gambar 1. Kerangka Pemikiran

Menurut R. Sianturi mengenai makna kejahatan yaitu sebuah tindakan atau perilaku yang tidak boleh dilakukan serta mempunyai ancaman pidana bagi pelanggar larangan tersebut.⁶ Seseorang mampu dikatakan melanggar suatu peraturan apabila orang tersebut memenuhi unsur-unsur yang disebutkan dalam tindak pidana formil maupun materiil dari undang-undang atau peraturan yang berlaku, dimana tindak pidana formil merupakan sebuah perbuatan pidana yang tidak menimbulkan sebuah akibat. Sedangkan, tindak pidana materiil merupakan sebuah perbuatan pidana yang menimbulkan sebuah akibat hukum. Tindak pidana materiil merupakan sebuah aspek penting dalam melakukan penegakan hukum dan peradilan karena menentukan apakah suatu perbuatan atau tindakan dapat dianggap sebagai pelanggaran hukum atau tidak. Tindak pidana pencemaran nama baik yang mengandung unsur materiil merupakan salah satu dari sekian banyak tindak pidana yang marak terjadi saat ini dan diuraikan dalam Pasal 27 Ayat (3) Jo Pasal 45 Ayat (3) UU ITE.

6. Metodologi Penelitian

Metodologi penelitian dijabarkan sebagai sebuah aktivitas dalam bidang keilmuan yang bertujuan untuk memecahkan sebuah problematika atau isu dalam hukum menggunakan sistem pengidentifikasian permasalahan hukum itu sendiri, melaksanakan penalaran hukum, mengkaji permasalahan, serta merencanakan

⁶ S.R Sianturi, 2002, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapan*, Jakarta: Storia Grafika, hal 208.

mengenai bagaimana cara memecahkan sebuah permasalahan. Dalam penelitian ini, metode yang digunakan oleh penulis adalah sebagai berikut:

1. Pendekatan Penelitian

Di dalam penelitian ini, peneliti memakai metode normatif dimana penelitian ini berlandaskan pada data-data sekunder maupun data-data kepustakaan. Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Dimana pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dilakukan peneliti dengan menelaah UU ITE dan UU Pers.⁷ Selain itu, penulis menggunakan pendekatan kasus (*case approach*) yang dilakukan dengan mengacu pada kasus dipidananya seorang jurnalis akibat berita tulisannya yang dapat dilihat dalam putusan Pengadilan Negeri Palopo Nomor 46/Pid.Sus/2021/Pn Plp.⁸

2. Jenis Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif yaitu menganalisa dan memaparkan kesesuaian unsur-unsur materiil terkait pencemaran nama baik yang diatur dalam Pasal 27 Ayat (3) Jo Pasal 45 Ayat (3) UU ITE, memaparkan kesesuaian pertimbangan majelis hakim dalam memutus tindak pidana pencemaran nama baik oleh jurnalis apabila ditinjau dari UU Pers. Kemudian menghubungkan dengan adanya tujuan dalam hukum, nilai keadilan, pemeriksaan ulang pada aturan-aturan hukum, konsep hukum serta norma-

⁷ Bahder Johan Nasution, 2008, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Mandar Maju, hal. 92.

⁸ *Ibid*, hal. 93.

norma yang ada dalam hukum. Penelitian hukum bertujuan guna pemecahan masalah hukum yang diangkat untuk mencapai hasil dan dapat memberikan petunjuk atau pedoman tentang apa yang harus dilakukan.⁹

Penelitian ini bertujuan sebagai sarana penyampaian pendapat mengenai kasus nyata dengan tujuan guna memberi prespektif terkait benar atau salah berdasarkan hukum terhadap suatu peristiwa maupun fakta-fakta hukum dari hasil penelitian tersebut.

3. Jenis Data dan Sumber Data

Bahan penelitian hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Bahan hukum primer (*primary law material*) yaitu bahan hukum yang mengikat.¹⁰ Terdiri dari undang-undang dan peraturan pemerintah yang berkaitan dengan masalah yang dibahas yaitu:

a. Bahan hukum Primer, yang berupa :

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Undang-Undang Nomor 39 Tentang Hak Asasi Manusia;
- 3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
- 4) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers;

⁹ Peter Mahmud Marzuki, 2014, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Persada Media Group, hal 55-56.

¹⁰ *Ibid*, hal. 181.

- 5) Kode Etik Jurnalistik
 - 6) Standar Norma dan Pengaturan Nomor 5 tentang Hak Atas Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi; dan
 - 7) Nota Kesepahaman antara Dewan Pers dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia tentang Koordinasi Dalam Perlindungan Kemerdekaan Pers dan Penegakan Hukum Terkait Penyalahgunaan Profesi Wartawan.
 - 8) Putusan Pengadilan Negeri Palopo Nomor 46/Pid.Sus/2021/PN.Plp.
- b. Bahan hukum Sekunder, yang berupa :
- 1) Buku teks yang berkaitan dengan hukum pers dan pers; dan
 - 2) Jurnal, skripsi, maupun tesis yang berkaitan dengan isu hukum yang diambil oleh peneliti.
- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder berupa kamus.

4. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan bahan yang dilakukan dengan menggunakan metode *libraryresearch* yaitu pengumpulan atau penelitian kepustakaan yang tentunya mempunyai relevansi dengan masalah yang akan dibahas. Bahan hukum sekunder yang berhubungan dengan penelitian ini dikumpulkan melalui peraturan perundang-undangan, berbagai buku, kamus, ensiklopedia tulisan

karya ilmiah sepanjang menunjang teori dalam penulisan, majalah, serta contoh kasus yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.¹¹

5. Teknik Analisis Data

Dalam proses penelitian ini, metode analisis data yang dipergunakan adalah yuridis kualitatif, dengan mendasarkan pada logika deduktif dan analisis secara mendalam terhadap putusan Nomor 46/Pid.Sus/2021/PN.Plp, untuk melihat bagaimana perimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap tindak pidana pencemaran nama baik terhadap pelanggaran kebebasan berpendapat oleh jurnalis dalam koridor UU Pers.

Selain itu, penulis juga menggunakan teknik triangulasi sumber data. Beberapa metode tersebut antara lain adalah : (1) Membandingkan data dalam kasus-kasus pencemaran nama baik yang mengakibatkan terjadinya pelanggaran kebebasan berpendapat di muka umum baik bagi warga ataupun insan Pers dengan UU Pers dan ITE, (2) Membandingkan isi yang terkandung pada UU Pers dan UU ITE dengan situasi yang terjadi dan prespektif pandangan hukum dan hak asasi manusia serta kemerdekaan berpendapat, (3) Membandingkan hasil penelitian terdahulu dengan saat ini.

Untuk analisis data, penulis melakukan analisis sesuai dengan yang dipaparkan oleh Miles dan Huberman. Proses analisis terdiri dari tiga proses yaitu: (a) Reduksi data, (b) Penyajian data, (c) Penarikan kesimpulan.

¹¹ *Ibid*, hal 241-242

Kemudian data-data yang diperoleh tersebut akan dilakukan pemaparan serta interpretasi secara mendalam.¹²

7. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan berfungsi untuk mempermudah pemahaman dalam penulisan hukum. Dimana sistematika penulisan ini terdiri dari beberapa bab dan subbab di dalamnya. Adapun sistematika pembahasan dari penulisan ini adalah sebagai berikut.

Bab satu merupakan pendahuluan, yang mencakup keseluruhan isi yang menjelaskan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, kerangka pemikiran, hingga sistematika penelitian.

Bab dua merupakan bab teoritis tinjauan Pustaka yang menjelaskan mengenai tinjauan umum tindak pidana pencemaran nama baik, tinjauan umum tentang putusan hakim, tinjauan umum tentang kebebasan berpendapat, tinjauan umum tentang kemerdekaan pers, tinjauan umum tentang pers.

Bab tiga merupakan hasil penelitian yang sekaligus menjawab permasalahan yang melatarbelakangi penelitian ini diadakan. Yaitu pada bab ini, penulis akan menjelaskan mengenai kesesuaian perbuatan materiil terdakwa dengan unsur-unsur tindak pidana pencemaran nama baik yang diatur dalam Pasal Pasal 27 Ayat (3) Jo Pasal 45 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi

¹² Miles dan Huberman, *Analisis Data Kualitatif*, (Jakarta : Universitas Indonesia Press, 1992) halaman 16

Elektronik, dan juga sudah tepatkah putusan hakim dalam memutus tindak pidana tersebut apabila ditinjau dari Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Dalam bab ini penulis menjelaskan keseluruhan apa yang menjadi rumusan masalah dalam penulisan hukum, yang selanjutnya akan ditarik kesimpulan dan diberikan suatu saran dari penulis yang terdapat di dalam bab empat.

Bab empat adalah bab terakhir yang berisi tentang pemaparan simpulan yang diambil berdasarkan pada hasil penelitian dan disertai saran terkait permasalahan dalam penelitian tersebut.